



BUPATI TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 96);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 7);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
33. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 44);
34. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 58);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2019.**

**Pasal 1**

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:

**1. Pendapatan**

- |                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp - 278.313.775.793,00      |
| b. Dana Perimbangan       | Rp 1.133.246.263.266,00      |
| c. Lain-lain Pendapatan   | <u>Rp 466.823.784.623,00</u> |

Yang Sah

Jumlah Pendapatan	Rp1.878.383.823.682,00
-------------------	------------------------

**2. Belanja**

a. Belanja Tidak Langsung

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1) Belanja Pegawai | Rp 676.939.397.280,00 |
| 2) Belanja Bunga   | Rp 0,00               |
| 3) Belanja Subsidi | Rp 0,00               |

4) Belanja Hibah	Rp	58.390.565.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp	22.228.162.500,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp	5.259.573.640,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	374.682.271.019,00
8) Belanja Bantuan Parpol	Rp	1.107.170.280,00
9) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp	1.138.907.139.719,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp	101.536.316.068,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	377.340.991.916,00
3) Belanja Modal	Rp	223.249.187.567,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp	702.126.495.551,00
Jumlah Belanja	<u>Rp</u>	<u>1.841.033.635.270,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	37.350.188.412,00

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp	91.129.078.155,00
b. Pengeluaran	<u>Rp</u>	<u>5.084.193.737,00</u>
Jumlah Pembiayaan netto	<u>Rp</u>	<u>86.044.884.418,00</u>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	123.395.072.830,00

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 11 Agustus 2020

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 11 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020 NOMOR 44

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
DIPA KAB. TEMANGGUNG



ENDRO SUWARSO, SH  
Penasihat Tingkat I

9671112 199603 1 003


**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.861.308.494.735</b>	<b>1.878.383.823.682</b>	<b>100,92%</b>	<b>1.731.235.867.161</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>260.464.334.440</b>	<b>278.313.775.793</b>	<b>106,85%</b>	<b>252.019.934.778</b>
4.1.1	Pajak Daerah	41.455.000.000	53.424.094.046	128,87%	40.401.374.470
4.1.2	Retribusi Daerah	13.675.467.500	16.189.001.249	118,38%	12.702.535.344
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	14.571.585.064	14.571.585.064	100,00%	24.857.473.731
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	190.762.281.876	194.129.095.434	101,76%	174.058.551.233
<b>4.2</b>	<b>BAGIAN DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.145.724.780.995</b>	<b>1.133.246.263.266</b>	<b>98,91%</b>	<b>1.069.110.356.426</b>
4.2.1.01	Dana Bagi Hasil Pajak	49.329.891.000	43.798.273.488	88,79%	17.951.069.172
4.2.1.02	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	2.282.661.000	1.415.483.648	62,01%	32.124.798.850
4.2.2	Dana Alokasi Umum	823.754.719.000	828.948.502.000	100,63%	793.485.677.000
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	270.357.509.995	259.084.004.130	95,83%	225.548.811.404
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>455.119.379.300</b>	<b>466.823.784.623</b>	<b>102,57%</b>	<b>410.105.575.957</b>
4.3.1.	Pendapatan Hibah	62.439.400.000	69.668.754.583	111,58%	62.886.863.125
4.3.3	Bagi Hasil Pajak/Retribusi Pemerintahan Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	96.472.228.300	102.323.566.038	106,07%	94.537.698.462
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	41.768.103.000	41.768.103.000	100,00%	18.750.000.000
4.3.5	Bantuan Keuangan Pemerintahan Provinsi atau Pemerintah daerah Lainnya	12.495.000.000	11.118.713.002	88,99%	20.888.403.370
4.3.6	Dana Desa	241.944.648.000	241.944.648.000	100,00%	213.042.611.000
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.946.665.378.928</b>	<b>1.841.033.635.270</b>	<b>94,57%</b>	<b>1.670.309.285.608</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA TAK LANGSUNG</b>	<b>1.168.792.735.222</b>	<b>1.138.907.139.719</b>	<b>97,44%</b>	<b>1.064.943.026.117</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	700.110.120.312	676.939.397.280	96,69%	648.743.166.731
5.1.2	Belanja Bunga	0	0	0,00%	727.484.616
5.1.4	Belanja Hibah	62.473.200.000	58.690.565.000	93,95%	64.113.369.020
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	23.579.612.500	22.228.162.500	94,27%	8.741.555.000
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemdes/kel	5.290.146.750	5.259.573.640	99,42%	4.972.398.083
5.1.7	Belanja Bantuan Kepada Pemdes/kel	375.619.549.000	374.682.271.019	99,75%	336.391.946.139
5.1.8	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.220.106.660	1.107.170.280	90,74%	1.092.306.528
5.1.9	Belanja Tidak terduga	500.000.000	0	0,00%	160.800.000
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>777.872.643.706</b>	<b>702.126.495.551</b>	<b>90,26%</b>	<b>605.366.259.491</b>
5.2.1	Belanja Pegawai	108.344.310.197	101.536.316.068	93,72%	80.088.353.744
5.2.2	Belanja Barang dan jasa	407.120.036.216	377.340.991.916	92,69%	339.506.112.227
5.2.3	Belanja Modal	262.408.297.293	223.249.187.567	85,08%	185.771.793.520
	a. Tanah	142.590.000	106.030.500	74,36%	8.554.375.428
	b. Peralatan dan Mesin	52.385.885.828	48.763.724.930	93,09%	61.774.051.834
	c. Gedung dan Bangunan	54.977.520.937	43.050.812.925	78,31%	27.451.038.418
	d. Jalan, Irigasi, Jaringan	89.013.949.700	75.149.205.189	84,42%	79.253.175.921
	e. Aset Tetap Lainnya	679.272.000	666.955.414	98,19%	8.739.151.919
	f. Aset Lainnya	65.209.078.828	55.512.458.609	0,00%	0
	<b>JUMLAH I - II = surplus/defisit</b>	<b>(85.356.884.193)</b>	<b>37.350.188.412</b>	<b>-43,76%</b>	<b>60.926.581.553</b>

NO	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>90.497.408.093</b>	<b>91.129.078.155</b>	<b>100,70%</b>	<b>87.224.723.479</b>
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Th lalu	85.356.884.193	85.356.884.193	100,00%	66.478.733.932
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0,00%	15.607.678.240
6.1.4	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	0	0	0,00%	0
6.1.6	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0	55.857.857	0,00%	33.430.200
6.1.7	Penerimaan Pihak Ketiga (Retensi)	5.140.523.900	5.716.336.105	111,20%	5.104.881.107
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	<b>5.140.523.900</b>	<b>5.084.193.737</b>	<b>98,90%</b>	<b>62.794.420.839</b>
6.2.1	Transfer ke Dana Cadangan	0	0	0,00%	25.436.607
6.2.2	Penyertaan Investasi Pemerintah Daerah	0	0	0,00%	20.472.951.092
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0,00%	31.205.062.058
6.2.7	Pengeluaran Pihak Ketiga (Retensi)	5.140.523.900	5.084.193.737	98,90%	11.090.971.082
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>85.356.884.193</b>	<b>86.044.884.418</b>	<b>100,81%</b>	<b>24.430.302.640</b>
	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran</b>	<b>0</b>	<b>123.395.072.830</b>		<b>85.356.884.193</b>

SEKDA	
STAF AHLI	18/8/20
ASISTEN T/II/III	KR 18
KABAGWUKUM	14/8

BUPATI TEMANGGUNG,

  
M. AL KHADZIQ